



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya PPKM Berskala Mikro yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun

- 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
 16. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 12);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease*

- 2019;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/0353/BPD tentang Penjelasan Teknis Isu-Isu strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tingkat Desa;
 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
 8. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat

Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DESA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2021 karena adanya pergeseran antar objek
belanja dalam rangka pelaksanaan PPKM Berskala Mikro
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp. 1.402.709.400,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 166.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.568.709.400,-

2. Belanja Desa

Semula	Rp. 1.414.983.200,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 165.991.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.580.974.200,-
Surplus/Defisit sebelum Perubahan	Rp. (12.273.800),-
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (12.264.800),-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	13.484.744,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan	Rp.	13.484.744,-
Pembiayaan Setelah Perubahan (a)		

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran	Rp.	0,-
Pembiayaan setelah Perubahan (b)		
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	13.484.744,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 08 Maret 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B